

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Tangerang, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0061/Pdt.G./2019/PA.Bks tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Zulhijah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0061/Pdt.G./2019/PA.Bks tanggal 20 Maret 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2019, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA Bks tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2019 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Nopember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat

Nomor W10-A/4663/HK.05/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2019, putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan verstek dengan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA Bks tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan verstek tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan verzet dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan verzet tersebut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan perkara verzet telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR, dan upaya menempuh mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan saksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah, dan memori banding Tergugat/Pelawan/Pembanding serta kontra memori banding Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi

pertimbangan sendiri, di samping menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat/Pelawan/Pembanding mempunyai hubungan khusus dengan seorang wanita yang Penggugat/Terlawan/Terbanding ketahui dari wanita tersebut, dan hal ini diakui oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, dengan terus terang mengatakan tidak mau meninggalkan selingkuhannya itu.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagaimana terurai dalam dupliknya yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2019 telah mengkui kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut, akan tetapi Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak mau cerai dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yakni Saksi pertama Penggugat (kakak kandung Penggugat/Terlawan/Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (adik kandung Penggugat/Terlawan/Terbanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding yakni Saksi pertama Tergugat (ibu kandung Tergugat/Pelawan/Pembanding) dan Saksi kedua Tergugat (uwa Tergugat/Pelawan/Pembanding) telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak harmonis, mereka sudah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, peyebabnya menurut keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding karena Tergugat/Pelawan/Pembanding selingkuh dengan seorang perempuan lain, para saksi dari kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, karena

Penggugat/Terlawan/Terbanding bersikukuh ingin cerai dari Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat/Terlawan/Terbanding merupakan kehendak mulia dan perlu diapresiasi, akan tetapi dengan memperhatikan keinginan keras dari Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk cerai dari Tergugat/Pelawan/Pembanding, meskipun keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, tampaknya sangat kecil keberhasilan bagi Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk mencapai keinginannya itu;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian ini sudah tidak lagi memenuhi tujuan dilaksanakannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni bahwa perkawinan tidak saja dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan bathin, yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati seorang pria dan wanita yang membina perkawina tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warohmah*, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 Tanggal 27 April 1997 menegaskan bahwa *"Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat"*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan madharat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, jika

perkawinan atau rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat /Pelawan/Pembanding itu dibina di atas pondasi yang sudah rapuh (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'i** dalam kitabnya **Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni** halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bahwa *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkarannya. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengakui dengan tegas dalil-dalil gugatan sebagaimana duplikatnya yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2019, maka memori bandingnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0061/Pdt.G/2019/PA Bks tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0061/Pdt.G/2019 /PA.Bks tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 23 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggot dan dibantu oleh **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitara Pengganti,

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00